



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"




STANDAR KERJA SAMA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA








2020



I. STANDAR KERJA SAMA

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-04-04-0104-05-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KERJA SAMA

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
	Dr. Syamsurizal, MM.	Warek bidang Kerja sama, Humas & Ventura		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Universitas Pancasila dalam meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat perlu merencanakan, merumuskan dan mengimplementasi standar kerja sama sebagai bagian dari pengembangan institusi secara keseluruhan.

3. Definisi Istilah

- a. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- c. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. **Kerja sama** adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama.

- e. **Bentuk kerja sama bidang pendidikan** meliputi; pertukaran mahasiswa, kuliah dosen tamu, *visiting professor*, peningkatan kualitas sumberdaya dosen dan tenaga kependidikan, (kuliah lanjut, *postdoc*, magang, pelatihan), bantuan peralatan pendidikan.
- f. **Bentuk kerja sama bidang penelitian** meliputi; riset bersama antar universitas dalam dan luar negeri, riset bersama industri dalam dan luar negeri, riset pesanan, perbantuan tenaga ahli, peningkatan kualitas sumberdaya peneliti, bantuan peralatan penelitian, publikasi jurnal.
- g. **Bentuk kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM)** meliputi; desiminasi hasil penelitian bersama antar universitas dalam dan luar negeri, implementasi pengabdian bersama industri dalam dan luar negeri, perbantuan tenaga ahli, publikasi habidang sil pengabdian (jurnal PkM), pengabdian pesanan dan seminar.
- h. **Magang** adalah bagian dari sistem pendidikan yang diselenggarakan secara terpadu antara pendidikan di universitas dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan dosen beserta instruktur praktisi di perusahaan/instansi pemerintah, dalam rangka memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan tertentu.

4. Pihak yang bertanggungjawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum & Keuangan
- d. Wakil Rektor III Bidang Kerja sama, Humas & Ventura
- e. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- g. Ketua Lembaga Hubungan Kerja Sama Internasional
- h. Ketua Biro Hukum dan Kerja Sama
- i. Ketua Program studi

5. Pernyataan Standar Kerjasama

- a. Rektor beserta jajaran dan berdasarkan kewenangannya menetapkan kebijakan kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan ventura dengan asas saling bermanfaat baik pihak dalam maupun luar negeri.
- b. Rektor beserta jajarannya mengembangkan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan asas saling bermanfaat dengan pihak dalam maupun luar negeri.
- c. Pelaksanaan Kerja sama berupa Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Rektor, sementara Memorandum of Agreement (MoA) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh Para Wakil Rektor atau Dekan atau Direktur Pascasarjana atau Kepala lembaga.
- d. Wakil Rektor III Bidang Kerja sama, Humas & Ventura bersama dengan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Hubungan Kerja Sama Internasional, Ketua Biro Hukum dan Kerja Sama, serta Ketua Program studi mengembangkan dan menindaklanjuti implementasi atau pelaksanaan MoU dan MoA yang telah disepakati.
- e. Wakil Rektor III Bidang Kerja sama, Humas & Ventura bersama Ketua Biro Hukum dan Kerja Sama dan Ketua Lembaga Hubungan Kerja Sama Internasional melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak dalam dan luar negeri di tingkat universitas setiap tahun.
- f. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana melaporkan pelaksanaan kerja sama dengan pihak dalam dan luar negeri di tingkat fakultas setiap tahun.
- g. Ketua Program studi melaporkan pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri di tingkat program studi setiap tahun dengan menjelaskan manfaat yang diterima oleh program dan studi mitra kerja sama.
- h. Unit kerjasama di tingkat Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana melaksanakan survei kepuasan pelanggan sebagai dasar penilaian kinerja bidang kerja sama secara berkala.

6. Strategi Pencapaian Standar Kerja Sama

- a. Menyusun Renstra bidang kerja sama.
- b. Lembaga Hubungan Internasional menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri.

- c. Biro kerja sama, Dekan, Direktur Pasca Sarjana, menjalin kerja sama dengan pihak dalam negeri.
- d. Implementasi kerja sama bidang penelitian dan PkM dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan Fakultas.

7. Indikator Keberhasilan Standar Kerja Sama

- a. Tersedianya dokumen kebijakan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan ventura dengan asas saling bermanfaat baik pihak dalam maupun luar negeri.
- b. Tersedianya dokumen perjanjian kerja sama dalam negeri (lokal dan/atau nasional) sekurang-kurangnya 10 kerja sama per tiga tahun.
- c. Jumlah kegiatan hasil kerja sama dengan pihak dalam negeri (lokal dan/atau nasional) dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya 10 kegiatan per tiga tahun.
- d. Tersedianya dokumen perjanjian kerja sama luar negeri sekurang-kurangnya 5 kerja sama per tiga tahun.
- e. Jumlah kegiatan hasil kerja sama dengan pihak luar negeri dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi setiap tahun sekurang-kurangnya 5 kegiatan per tiga tahun.
- f. Jumlah kegiatan kerja sama ventura sebanyak 5 kegiatan per tiga tahun.
- g. Tersedianya dokumen hasil survei kepuasan mitra kerja sama.

8. Dokumen Terkait Standar Kerja Sama

- a. Peraturan Yayasan Nomor 1 Tahun 2012
- b. Rencana Induk Pengembangan Universitas
- c. Renstra Universitas Pancassila
- d. Renstra Unit kerja sama
- e. Manual dan Standar Operasi Prosedur terkait kerja sama.
- f. Manual dan Standar Operasi Prosedur pelaksanaan survei pelanggan terkait kerjasama

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

